



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/05/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.8A/M.PPN/HK/01/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN
EVALUASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program prakarsa pembaruan tata pemerintahan daerah (P2TPD), perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: DFID *Grant* Nomor TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)/ *Initiatives for Local Governance Reform Project* (ILGRP) tanggal 11 Oktober 2005, yang diamandemen pada tanggal 29 September 2009 Nomor JA-243/ILGR/IX/2009 tentang *Loan No.4790-IND; Credit No. 4078-IND; Grant No. TF055913 Initiatives for Local Governance Reform Project Restructuring and Coresponding Amandements to the Development Credit Agreement, Loan Agreement and Grant Agreement*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.8A/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN EVALUASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD).

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2010
TANGGAL 12 MEI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN EVALUASI PROGRAM
PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)

- A. Penanggung jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- B. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah.
- Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
2. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
3. Drs. Wariki Sutikno, MCP;
4. Drs. Agus Manshur, SE, MA;
5. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
6. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;
7. Sudira, S.Sos;
8. Ervan Arumansyah, S.IP.
- C. Tenaga Pendukung : 1. Mira Berlian;
2. Suharyono;
3. Sumarno;
4. Bakat Supradono, SE;;
5. Ismed M. Suhud, SE, MAP;
6. Alen Ermanita, S.Sos.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Delthy S. Simatupang